

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : TKK SATU ATAP St. THERESIA WOLOMELI
  - Lokasi : Wolomeli
  - Desa / Kelurahan : Inegen
  - Kecamatan : Bajawa Utara
  - Kabupaten : Ngada
  - Pengelola : AGNES BULE, S. Pd. SD
  - Pendidik : 1. MARIA GORETI MOI LAY  
2. MARIA IMAKULATA KAE
- Kedua :** 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 22 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada

**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/39/01/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca :** 1. Surat dari Pengelola / Kepala TKK Satu Atap St. Theresia Wolomeli Nomor : 861/ XII /2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Satu Atap St. Theresia Wolomeli;
2. Surat dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Utara Nomor : 818/PKPO/KBU/85/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Satu Atap St. Theresia Wolomeli.
- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada TKK Satu Atap St. Theresia Wolomeli di Wolomeli Desa Inegen Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.
- Mengingat :** 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A G O R E T I M O I L A Y

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S A T U A T A P S L T H E R E S I A WOLO MELI

b. Alamat : W O L O M E L I D E S A I N E G E N A

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : B A J A W A U T A R A

h. Kelurahan / Desa : I N E G E N A

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 3 9 / 0 1 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 2 2 0 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 3 9 / 0 1 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 2 2 0 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,  
*[Signature]*  
YOHANES NONO

15 Januari 2016  
Swasta Sekolah  
ST. MARESA  
WOLOMELI  
KABUPATEN NGADA  
MARI GORETI MOI LAY S.Pd

### Keterangan :

1. Harap melingkasi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdia@kemdikbud.go.id](mailto:pdia@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

